

LAMPIRAN

Asuransi MAG

RINGKASAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR NO. 000821

Asuransi ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Polis Induk yang disebutkan di bawah ini dan merupakan ringkasan dari obyek yang dipertanggungkan.
 Perjanjian Polis Induk ini berlaku untuk obyek yang dipertanggungkan di bawah ini

No. Polis Induk	: 21020911006022
Nama Tertanggung	: PT BANK PANIN TBE QQ ZAENUDIN TAUCHIL
Alamat Tertanggung	: JL. KRANGKUNGAN SANGGRAHAN RT 03/08, KEL. CONDONG CATUR, KEC. DEPOK, YOGYAKARTA
Waktu Pertanggungan	: 29 Oktober 2012 s/d 29 Oktober 2013 (keduanya jam 12.00 siang hari)
Jenis Pertanggungan	: Periode (29 Okt 2012 - 29 Okt 2013) - Comprehensive - Third Party Liability Only
Harga Pertanggungan	: Periode (29 Okt 2012 - 29 Okt 2013) - Motor Vehicle <i>IDR</i> 330.000.000,00 - TPL (Motor Vehicle) <i>IDR</i> 5.000.000,00
Risiko Sendiri	: Periode (29 Okt 2012 - 29 Okt 2013) - Setiap Peristiwa <i>IDR</i> 200.000,00 - Kerugian Total baik karena Pencurian atau Kecelakaan : 5% dari klaim - Kehilangan Ban Serep : 25 % dari klaim, minimum <i>IDR</i> 250.000,00
Obyek Pertanggungan	: Merek/Model/Sub Model : HONDA / ALL NEW CR-V / 2.0 MT INTEC Jenis Tahun Pembuatan : SUV / 2012 No. Polisi : TBA No. Rangka / No. Mesin : MHRRE1740CJ101641 / R20A15819667 Penggunaan : NON COMMERCIAL Jumlah Tempat Duduk : 6 Warna : Alabaster Silver Metallic Catuan : -----
Perlengkapan	: - STANDARD, ALARM
Lampiran / Syarat Tambahan	: - Buku Wording Standar PSAKBI 2007 - KLAUSUL PERSELISIHAN - KL. BANK - KL. 2 D - KL. ATAS BIAYA SUKU CADANG - KL. PEMBATALAN POLIS - Klausul Pengesampingan - Sanctions Limitation and Exclusion Clause
No Kontrak	: 222640

PERJANJIAN KREDIT Nomor : 702/KPM/YOG/X/12

yang bertanda tangan dibawah ini :

1. PT. Bank Pan Indonesia Tbk (disingkat PT. BANK PANIN Tbk), berkedudukan di YOGYAKARTA, yang dalam hal ini diwakili oleh :

- 1. Nama : GUNAWAN ARIFIN
- Jabatan : Authorized Signer
- 2. Nama : AGUS SUSILA
- Jabatan : Authorized Signer

masing-masing bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Maret 2011 No.003/DIR/YOG/SK/11 dan Tanggal 12 Januari 2011 No.001/DIR/YOG/SK/11 selanjutnya disebut Pihak Pertama atau "BANK".

2. Nama : Tuan ZAENUDDIN TAUCHID
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : KRANGKUNGAN SANGGRAHAN RT/RW 003/008, CONDONG CATUR, DEPOK, SLEMAN, YOGYAKARTA

dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan untuk melakukan tindakan hukum yang diuraikan dibawah ini telah memperoleh persetujuan dari :

Isten : Nyonya SITI MUNTAMAH
Alamat : KRANGKUNGAN SANGGRAHAN RT/RW 003/008, CONDONG CATUR, DEPOK, SLEMAN, YOGYAKARTA

atau bertempat tinggal sama dengan suaminya tersebut dan turut menandatangani akta ini selanjutnya disebut Pihak Kedua atau "DEBITUR".

Pihak Pertama/BANK dan Pihak Kedua/DEBITUR dengan ini satu dengan yang lain telah setuju dan mufakat untuk membuat Perjanjian Kredit (perubahan-perubahan, pembaharuannya atau perjanjian lain yang dibuat dikemudian hari selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama sebagai berikut :

Pasal 1 FASILITAS KREDIT

1. Fasilitas Kredit berarti suatu fasilitas yang disetujui untuk diberikan oleh BANK kepada DEBITUR berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini yang berupa fasilitas Kredit Pemilikan Mobil (KPM) dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp. 175.744.627,- (Seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah,-).
2. DEBITUR dengan ini menerima baik pemberian Fasilitas Kredit tersebut dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian ini dan jumlah pinjaman yang diberikan oleh BANK kepada DEBITUR berdasarkan Fasilitas Kredit ini belum termasuk bunga dan biaya-biaya BANK lainnya.
3. BANK akan membuat dan memelihara pada pembukuannya suatu catatan/administrasi atas nama DEBITUR mengenai/ sehubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit tersebut, dalam catatan/administrasi mana akan dicatat pinjaman yang telah diberikan, pembayaran kembali pinjaman serta perhitungan dan pembayaran bunga, denda bunga, biaya-biaya termasuk akan tetapi tidak terbatas honorarium pengacara, honorarium notaris, premi asuransi) dan jumlah uang lain yang wajib dibayar oleh DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian ini. Catatan-catatan dari BANK tersebut merupakan bukti yang sah dan mengikat tentang jumlah-jumlah uang yang wajib dibayar oleh DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan pembuktian dan mengikat terhadap DEBITUR dimuka Pengadilan dan akan menjadi dasar bagi BANK menjalankan hak dan wewenangnya berdasarkan Perjanjian ini.
4. Penggunaan Fasilitas Kredit pada pasal 1.1 diatas dapat dilakukan dengan menandatangani Tanda Terima Uang Oleh Nasabah (TTUN) atau warkat-warkat lain atau Surat Penintah Pembebanan atau pendebitan rekening DEBITUR pada BANK satu dan lain sesuai dengan ketentuan BANK dan BANK INDONESIA, untuk membuktikan kewajiban DEBITUR membayar kepada BANK berdasarkan Perjanjian ini.

Pasal 2 JANGKA WAKTU KREDIT

1. Perjanjian ini dibuat untuk jangka waktu 12 bulan terhitung mulai tanggal 29 Okt 2012 dan berakhir pada tanggal 12 Okt 2012 atau jangka waktu lain sebagaimana disetujui melalui oleh BANK

2. BANK hanya terikat dan berkewajiban menyediakan kredit untuk DEBITUR dan DEBITUR hanya berhak menggunakan kredit yang diperolehnya dari BANK untuk tujuan kredit sebagaimana diuraikan dalam pasal 3 dibawah ini dan sampai dengan tanggal yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini.

3. DEBITUR wajib melunasi seluruh kreditnya termasuk bunga, denda, kelebihan tarik dan bunga tunggakan serta biaya-biaya lain yang dibebankan oleh BANK kepada DEBITUR selambat-lambatnya sampai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian ini menurut ayat 1 pasal ini.

Pasal 3 TUJUAN KREDIT

BANK memberikan kredit kepada DEBITUR semata-mata untuk pembelian mobil HONDA ALL NEW CR-V 2012

Pasal 4 BUNGA DAN BIAYA-BIAYA BANK

- a. DEBITUR wajib membayar kepada BANK
- b. Bunga yang ditetapkan oleh BANK pada saat ini adalah 3,88 % flat per tahun (3,88 % untuk Tenor 12 bulan) untuk Kredit Pemilikan Mobil (KPM)
- c. Biaya Administrasi sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah,-) segera setelah Perjanjian Kredit ini ditandatangani.
- d. Bunga dihitung atas dasar satu tahun 360 (tiga ratus enam puluh) hari.
- e. Bunga harus dilunasi selambat-lambatnya setiap akhir bulan atau tanggal lain yang ditentukan oleh BANK
- f. BANK berhak setiap saat menyesuaikan bunga tersebut di atas jika terjadi sesuatu peristiwa atau timbul dan berlangsungnya suatu keadaan berupa apapun dalam bidang politik, keuangan atau ekonomi dan keputusan mana mengikat terhadap DEBITUR.
- g. Selama DEBITUR mempunyai tunggakan bunga baik berupa bunga yang berlaku maupun denda bunga, maka setiap setoran DEBITUR kepada BANK akan diperhitungkan terlebih dahulu oleh BANK sebagai pembayaran bunga dan tidak sebagai angsuran/pelunasan utang pokok.

Pasal 5 DENDA

- a. Bilamana DEBITUR lalai untuk membayar suatu jumlah uang baik utang pokok maupun bunga yang wajib dibayarnya kepada BANK baik berdasarkan Perjanjian yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan dibuat antara BANK dan DEBITUR sesuai dengan tanggal jatuh temponya pembayaran, maka DEBITUR disamping membayar bunga yang berlaku juga wajib membayar denda yang ditentukan sebesar 4 % per bulan atas setiap keterlambatan pembayaran jumlah utang pokok dan bunga.
- b. DEBITUR wajib membayar denda-denda lain yang timbul sebagai akibat pelanggaran terhadap ketentuan BANK INDONESIA/Pemerintah mengenai penerimaan Fasilitas Kredit ini.

Pasal 6 PENGIKATAN JAMINAN

Untuk menjamin lebih lanjut pembayaran kembali dengan tertib dan secara sebagaimana mestinya atas segala jumlah uang yang sekarang dan atau dikemudian hari wajib dibayar oleh DEBITUR kepada BANK, yang timbul atau disebabkan karena pembenan Fasilitas Kredit ini maupun utang-utang lainnya dikemudian hari antara DEBITUR dan BANK serta lain-lain jumlah uang yang harus dibayar DEBITUR kepada BANK baik jumlah utang pokok, bunga-bunga serta denda yang wajib dibayar maka DEBITUR akan membuat perjanjian-perjanjian jaminan untuk kepentingan BANK (selanjutnya perjanjian-perjanjian tersebut akan disebut "Perjanjian-Perjanjian Jaminan") sebagaimana tersebut dibawah ini :

- a. Perjanjian Penyerahan Hak Milik secara Fiduciare (F E O) atas Kendaraan Bermotor berupa :
sebuah mobil merk HONDA, model ALL NEW CR-V, tahun pembuatan 2012, nomor Polisi
nomor mesin R2CA1-5819667, nomor chassis MHRRE1740CJ101641, warna ALABASTER SILVER METALLIC,
berdasarkan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor yang dikeluarkan oleh
Direktorat Lalu Lintas tertanggal tertulis atas nama ZAENUDDIN
TAUCHID
- b. Surat Kuasa Memberikan Jaminan Fiducia (SKMJF) tanggal 29 Okt 2012

Perjanjian-Perjanjian Jaminan tersebut diatas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

lain-lain
Bila dipandang perlu dan semata-mata berdasarkan pertimbangan BANK untuk menjamin dan mengamankan kepentingannya, BANK bebas dan berhak menentukan macam dan cara pengikatan atau penguasaan jaminan sebagaimana yang telah ditentukan atau diperjanjikan dalam ayat-ayat terdahulu dari pasal ini dengan membuat surat Perjanjian tersendiri. BANK juga berhak untuk meminta tambahan jaminan sampai mencapai nilai yang semata-mata berdasarkan pertimbangan BANK dianggap cukup untuk mengamankan kepentingannya sehubungan dengan kredit yang diberikan BANK kepada DEBITUR.

Pasal 7
SYARAT-SYARAT PENARIKAN

- BANK telah menerima surat-surat yang isi dan bentuknya memenuhi persyaratan BANK
- a. Perjanjian Perjanjian Jaminan yang ditetapkan dalam pasal 6
 - b. Dokumen-dokumen lain yang dipandang perlu dan akan ditentukan kemudian oleh BANK
 - c. Barang-barang "insurable" yang diserahkan sebagai jaminan tersebut telah diasuransikan pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh BANK dengan BANKER'S Clause PT BANK PAN INDONESIA Tbk
 - d. DEBITUR telah melunasi semua biaya yang disebut dalam pasal 4
 - e. Tersedianya dana BANK

Pasal 8
PEMBAYARAN KEMBALI

- DEBITUR wajib membayar kembali kepada BANK jumlah utang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya
1. Sesuai jadwal pembayaran angsuran (schedule of repayment) yang telah ditetapkan sebagaimana ternyata dari lampiran I dan angsuran ke-1 dibayar pada saat perjanjian ini ditandatangani
 2. Pada saat berakhirnya jangka waktu kredit
 3. Dalam mata uang yang sama dengan mata uang sewaktu pinjaman diterima
 4. Di Kantor Cabang BANK yang bersangkutan
 5. Angsuran I sampai dengan angsuran terakhir masing-masing sebesar Rp 15.213.627,- (Lima belas juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah,-), angsuran I dibayar pada saat perjanjian ini ditandatangani

Pasal 9
PEMBAYARAN DIPERCEPAT

Pelunasan angsuran sebelum jangka waktu kredit berakhir akan dikenakan biaya administrasi sebesar 3% dari sisa utang pokok

Pasal 10
PEMBATASAN TERHADAP TINDAKAN DEBITUR

- Sebelum kredit yang diberikan oleh BANK dibayar lunas, DEBITUR tidak diperkenankan tanpa persetujuan tertulis dan BANK
1. Mengikatkan diri sebagai penjamin (borg) terhadap pihak ketiga
 2. Meminta dinyatakan pailit
 3. Menyewakan/memindah tangankan barang-barang yang dipergunakan sebagai jaminan

Pasal 11
PERNYATAAN-PERNYATAAN DAN JAMINAN-JAMINAN

- DEBITUR dengan ini menyatakan dan menjamin BANK sebagai berikut
- a. bahwa DEBITUR pada saat ini tidak mengikatkan diri sebagai penjamin (borg) kepada pihak ketiga.
 - b. bahwa DEBITUR berhak dan berwenang untuk membuat dan menanda-tangani Perjanjian ini dan atau Perjanjian-Perjanjian Jaminan
 - c. bahwa untuk membuat dan menanda-tangani Perjanjian ini, Perjanjian-Perjanjian Jaminan, DEBITUR tidak memerlukan izin atau persetujuan dari pihak manapun dan bilamana dikemudian hari diwajibkan oleh Pemerintah DEBITUR akan mengurus izin atau persetujuan yang diperlukan
 - d. bahwa DEBITUR pada waktu ini tidak tersangkut dalam perkara-sengketa berupa apapun juga di Pengadilan dan atau instansi-instansi lainnya yang mengancam harta kekayaan DEBITUR dan dapat mempengaruhi kemampuan DEBITUR untuk melakukan kewajiban-kewajibannya yang termaktub dalam Perjanjian ini

Pasal 12
PENGHENTIAN KREDIT SEBELUM JANGKA WAKTUNYA

Menyimpang dan apa yang telah ditentukan dalam pasal 2 Perjanjian ini BANK berhak untuk menagih utang pokok berikut bunga dan biaya-biaya lain tetapi tidak terbatas ongkos untuk menagih utang tersebut didalam dan diluar Pengadilan kepada DEBITUR dan (Debitur berkewajiban untuk membayar jumlah uang yang terutang tersebut kepada Bank) berdasarkan Perjanjian dan Perjanjian Jaminan secara sekaligus serta mengakhiri jangka waktu kredit ini tanpa perlu pengajuan atau teguran berupa dan dan siapapun juga apabila

1. DEBITUR oleh Pengadilan Niaga dinyatakan sebagai jatuh Pailit, meminta penundaan pembayaran atau karena apapun tidak berhak lagi untuk mengurus dan menguasai kekayaannya
2. Kekayaan DEBITUR seluruhnya atau sebagian disita secara Konservator dan bila sitaan konservator itu dinyatakan berakhir
3. DEBITUR meninggal dunia
4. DEBITUR lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam perjanjian ini
5. Apabila DEBITUR mengalami kemunduran/jumlah kekayaannya berkurang sehingga menurut penilaian BANK, DEBITUR tidak dapat membayar kembali hutangnya
6. DEBITUR memberikan data-data atau keterangan-keterangan/ Pernyataan-pernyataan yang tidak benar sehubungan dengan perjanjian ini
7. DEBITUR melanggar ketentuan pasal 10 Perjanjian ini

Pasal 13
AKIBAT BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU KREDIT

1. Apabila debitur gagal berakhinya jangka waktu kredit ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Perjanjian ini DEBITUR wajib menanggung segala hutang DEBITUR yang timbul karena Perjanjian ini berikut segala biaya BANK termasuk bunga, denda, biaya legalisasi dan dilunasinya seluruh hutang DEBITUR

2. Apabila debitur berakhinya jangka waktu kredit ini karena sebab apapun dan ternyata menurut pertimbangan BANK DEBITUR tidak menyelesaikan kreditnya sebagaimana tersebut dalam ayat 1 pasal ini BANK berhak mengambil tindakan apapun berupa apapun dan dengan cara apapun yang dianggap baik atas jaminan-jaminan yang diserahkan DEBITUR kepada BANK atau dihapuskan oleh ketentuan BANK INDONESIA /ketentuan PEMERINTAH yang berlaku

Pasal 14
KEWAJIBAN DEBITUR UNTUK TUNDUK KEPADA SEGALA PETUNJUK DAN PERATURAN BANK

DEBITUR wajib tunduk dan menerima sepenuhnya segala petunjuk dan peraturan serta ketentuan yang telah maupun yang akan ditetapkan kemudian oleh BANK sehubungan dengan pemberian kredit ini

Pasal 15
KUASA

BANK berhak dengan ini diberi kuasa oleh DEBITUR

1. Dalam penyediaan dana untuk pemberian kredit ini maka surat-surat berharga yang diserahkan oleh DEBITUR kepada BANK dapat dipindahkan haknya kepada pihak lainnya

2. Untuk sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada DEBITUR membebani / mendebel rekening DEBITUR A/C no. 3302100542 dengan seluruh jumlah hutang, bunga dan biaya-biaya termasuk akan tetapi tidak terbatas premi asuransi, honorarium pengacara, biaya notaris yang wajib dibayar DEBITUR kepada BANK karena sebab apapun

3. Untuk melakukan segala tindakan yang dipandang perlu oleh BANK dan jika untuk sesuatu tindakan diperlukan "Kuasa Khusus" yang lebih tegas lagi, maka hal-hal yang sedemikian itu dianggap telah tercantum didalam Perjanjian ini

4. Kuasa-kuasa yang diberikan oleh DEBITUR kepada BANK dalam Perjanjian ini merupakan bagian terpenting perjanjian ini yang tidak akan dibuat tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut dan oleh karenanya tidak dapat dicabut/dibatalkan dan juga tidak akan menjadi hapus/berakhir karena sebab apapun juga dan DEBITUR dengan ini melepaskan pasal 1813 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 16
ASURANSI BARANG BARANG JAMINAN

Barang-barang "insurable" yang diserahkan oleh DEBITUR kepada BANK sebagai jaminan kredit wajib diasuransikan DEBITUR dengan BANKER'S CLAUSE PT BANK PAN INDONESIA Tbk kepada perusahaan asuransi yang ditunjuk BANK terhadap resiko kerugian yang ditentukan oleh BANK

1. Apabila DEBITUR belum menutup asuransi dimaksud maka BANK bila memandang perlu semata-mata berdasarkan pertimbangan BANK sendiri, berhak sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada DEBITUR dan untuk keperluan asuransi tersebut atas beban DEBITUR dengan ketentuan bahwa BANK berhak

- menentukan macam resiko asuransi yang harus ditutup
- menentukan nilai asuransi
- menentukan jangka waktu asuransi
- menentukan syarat-syarat asuransi lainnya dan menyetujui syarat-syarat asuransi yang ditentukan oleh perusahaan asuransi termasuk penentuan mengenai besarnya premi asuransi yang harus dibayar oleh DEBITUR
- menentukan bahwa asuransi ditutup dengan Banker's Clause PT BANK PAN INDONESIA Tbk

Pasal 17
PASAL TAMBAHAN

Semua syarat-syarat yang tercantum didalam Surat Persetujuan Fasilitas Kredit No. /755/SPPK-KPM/EXT/Oktober tanggal 18 Oktober 2012 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan anda perjanjian ini.

Pasal 18
PEMBERITAHUAN

1. Segala surat menyurat atau pemberitahuan antara BANK dengan DEBITUR harus dilakukan kealamat masing-masing yang tercantum dibawah ini atau kealamat lain yang akan diberitahukan kemudian

Bank
Alamat
PT BANK PAN INDONESIA Tbk
KPM CENTER YOGYAKARTA
JL. GEJAYAN CT. X NO 10
YOGYAKARTA

DEBITUR
ALAMAT

Tuan ZAENUDDIN TAUCHID
KRANGKUNGAN SANGGRAHAN RT/RW 003/008, CONDONG CATUR, DEPOK, SLEMAN,
YOGYAKARTA

Perjamin
Alamat

Tuan ZAENUDDIN TAUCHID
KRANGKUNGAN SANGGRAHAN RT/RW 003/008, CONDONG CATUR, DEPOK, SLEMAN,
YOGYAKARTA

**Pasal 19
LAIN-LAIN**

- 1. Surat-surat keterangan yang ditandatangani oleh seorang pejabat BANK atas nama BANK yang menerangkan mengenai jumlah uang yang pada suatu waktu terhutang oleh DEBITUR kepada BANK baik jumlah hutang pokok, bunga dan atau lain-lain jumlah uang yang terhutang atau harus dibayar oleh DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian ini dan atau warkat-warkat lain merupakan suatu bukti yang sah terhadap DEBITUR untuk BANK melaksanakan hak-haknya berdasarkan Perjanjian ini atau warkat-warkat lain dan atau Perjanjian-Perjanjian Jaminan.
- 2. Bilamana untuk pembayaran atas apa yang terhutang dan wajib dibayar oleh DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian ini atau warkat-warkat lain yang memerlukan tindakan-tindakan penagihan/tindakan pengawasan oleh pihak BANK maka seluruh biaya dan ongkos untuk melakukan penagihan/pengawasan tersebut baik didalam maupun diluar pengadilan termasuk honorarium dan kuasa BANK yang ditugaskan untuk melakukan penagihan/pengawasan tersebut menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh DEBITUR.
- 3. Perjanjian ini mengikat dan berlaku bagi DEBITUR dan BANK dan para pengganti hak dan masing-masing pihak akan tetapi dengan ketentuan bahwa DEBITUR tidak berhak untuk menyerahkan suatu hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini kepada orang/pihak lain, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dan BANK. Sebaliknya BANK berhak tanpa perlu persetujuan dan pihak-pihak lainnya mengoperkan dan menyerahkan hak-hak dan kewajibannya yang dimilikidipunyai berdasarkan Perjanjian ini atau warkat-warkat akad-akad kredit lain yang telah/kemudian akan dibuat oleh BANK dan DEBITUR, kepada orang/pihak lain siapapun juga.
- 4. Mengenai Perjanjian ini BANK dan DEBITUR dengan ini melepaskan pasal 1266 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang pasal tersebut mengatur tata cara menghentikan/mengakhin suatu perjanjian.

**Pasal 20
DOMISILI**

Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya DEBITUR memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Sleman akan tetapi dengan tidak mengurangi hak dan BANK untuk mengajukan penuntutan terhadap DEBITUR dihadapan pengadilan-pengadilan lainnya dimanapun juga yang dipandang baik oleh BANK sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

YOGYAKARTA, 29 Okt 2012

Pihak Pertama
BANK

HANWAN ARIFIN
Authorized Signer

Pihak Kedua
DEBITUR

Tn. ZAENUDDIN TAUCHID

AGUS SUSILA
Authorized Signer

Mengetahui & Menyetujui,

Ny. SITI W. N. TAMAH
istri